



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN PADA PASAR  
YANG DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah, diperlukan sarana perdagangan yang representatif;
  - b. bahwa agar sarana perdagangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu diatur pemanfaatannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perdagangan Pada Pasar Yang Dikelola Pemerintah Daerah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 97);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN PADA PASAR YANG DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Padang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perdagangan.
6. Pelayanan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan, pengembangan dan pengendalian aktivitas pasar, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan pendukung pasar.
7. Pasar adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa.
8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
9. Toko adalah bangunan permanen yang secara keseluruhannya terbuat dari beton dengan luas maksimal 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi).
10. Kios adalah bangunan semi permanen yang sebahagian dibuat dari kayu dan beton dengan ukuran luas maksimal 30 m<sup>2</sup> (tiga puluh meter persegi).
11. Meja Batu adalah bangunan semi permanen yang pakai atap tanpa dinding pembatas antara satu petak dengan petak lainnya dengan menyediakan/ dibuatkan meja batu permanen.
12. Pelataran adalah lokasi tertentu dalam pasar yang ditetapkan sebagai tempat berjualan bagi Pedagang Kaki Lima yang sifatnya tidak permanen.
13. Pedagang adalah orang yang jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan barang/jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
14. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang menempati pelataran dalam lokasi pasar.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

16. Hak Pakai adalah hak yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada seseorang atau badan untuk menempati/memakai dan atau menikmati petk toko, kios, los, meja batu dan pelataran yan beradadalam lokasi pasar.
17. Surat Penunjukan Pemanfaatan adalah surat penunjukan pedagang untuk memanfaatkan sarana dan prasarana perdagangan di wilayah pasar yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi masalah perdagangan ;
18. Peningkatan Kualitas Bangunan adalah perubahan kearah yang lebih baik mencakup seluruh aspek sehingga mempunyai nilai tambah

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. sarana dan prasarana perdagangan;
- b. pemanfaatan dan pemeliharaan;
- c. kewajiban dan larangan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

### BAB II

#### SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN

#### Pasal 3

Pasar yang di kelola oleh Pemerintah Daerah yaitu :

- a. Pasar Raya Padang;
- b. Pasar Belimbing;
- c. Pasar Nanggalo;
- d. Pasar Tanah Kongsi;
- e. Pasar Lubuk Buaya;
- f. Pasar Ulak Karang;
- g. Pasar Alai;
- h. Pasar Simpang Haru; dan
- i. Pasar Bandar Buat.

#### Pasal 4

(1) Sarana dan prasarana perdagangan pada Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. Toko;
- b. Kios;

- c. Meja Batu; dan
- d. Pelataran.

(2) Pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas selaku pengguna barang.

#### Pasal 5

Sarana dan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :

- a. toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlokasi pada adalah :
  - 1. Blok I, Blok II, Blok III dan Blok IV Pasar Raya;
  - 2. Pasar Belimbing;
  - 3. Pasar Lubuk Buaya; dan
  - 4. Toko yang dibangun setelah tahun 2021 dengan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Kios, Meja Batu Dan Pelataran yang berada pada Pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah yang belum memiliki Kartu Kuning.

### BAB III

#### PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN

##### Bagian Kesatu

##### Pemanfaatan

##### Paragraf 1

##### Prosedur Pemanfaatan

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana perdagangan setelah memperoleh surat penunjukan pemanfaatan dari Dinas yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Perdagangan.
- (2) Untuk memperoleh surat penunjukan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pedagang harus menyampaikan permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga bagi perseorangan dan Nomor Induk Berusaha bagi badan usaha; dan/atau
  - c. surat permohonan yang sudah ditandatangani; dan
  - d. surat pernyataan bermaterai;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

- (4) Format surat permohonan dan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja Dinas dapat :
- menolak permohonan disertai alasan; atau
  - menerima permohonan dengan mengeluarkan persetujuan penunjukan pemanfaatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Surat penunjukan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Bagian Kedua Pemeliharaan

#### Pasal 8

- (1) Dinas melakukan pemeliharaan terhadap bangunan sarana perdagangan :
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
- perawatan; atau
  - rehabilitasi.

#### Pasal 9

- (1) Pedagang atau badan dapat melakukan pemeliharaan dan perbaikan bangunan sarana perdagangan setelah mendapatkan izin tertulis dari Wali Kota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
- surat permohonan;
  - gambaran rencana perbaikan;
  - rincian biaya; dan
  - surat pernyataan penyerahan aset.
- (2) Biaya yang timbul atas pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh pemegang surat penunjukan pemanfaatan.
- (3) Persetujuan pemeliharaan dan perbaikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Kewajiban

Pasal 10

Setiap orang atau badan yang menempati Sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) wajib :

- a. memiliki Surat Penunjukan Pemanfaatan;
- b. membayar retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. memiliki Alat Pemadam Api Ringan atau Racun Api bagi pedagang yang menempati toko dan kios;
- d. memanfaatkan sarana perdagangan sesuai dengan lokasi dan peruntukan yang sudah ditentukan;
- e. menyediakan tempat sampah dan menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan disekitar lokasi yang ditempati;
- f. secara berkala membuang sampah kedalam bak sampah atau tempat sampah yang sudah ditentukan;
- g. menggunakan aliran listrik, air dan fasilitas yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan Tera dan Tera Ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan registrasi ulang setiap tahunnya paling lambat tanggal 20 Desember tahun berjalan dengan melampirkan :
  1. asli Surat Penunjukan Pemanfaatan; dan
  2. bukti lunas pembayaran retribusi sesuai jenis retribusi; dan
- j. mematuhi aturan yang sudah ditetapkan.

Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 11

Setiap pedagang dan Badan yang memperoleh surat penunjukan pemanfaatan dilarang:

- a. memanfaatkan/memakai sarana perdagangan tanpa memiliki surat penunjukan pemanfaatan dari Pemerintah Daerah;
- b. memanfaatkan tempat tidak sesuai dengan peruntukan yang diberikan;
- c. menggunakan teras atau selasar disekitar lokasi berjualan lebih dari 40cm (empat puluh senti meter);

- d. memindahtangankan, menjual, menyewakan, menggadaikan/menjaminkan dan mewariskan izin pemanfaatan sarana perdagangan tanpa izin tertulis dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. memfungsikan sebagai tempat tinggal atau rumah tangga dan gudang penyimpanan barang;
- f. memasang sendiri aliran listrik dan air di lokasi pasar.

#### Pasal 12

Setiap orang atau badan yang memperoleh surat penunjukan pemanfaatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :

- a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak teguran tertulis diterima oleh pemegang surat penunjukan pemanfaatan;
- b. penyegelan lokasi berjualan; dan
- c. pencabutan surat penunjukan pemanfaatan.

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang surat penunjukan pemanfaatannya dicabut wajib mengosongkan sarana dan prasarana perdagangan yang dimanfaatkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka dinas dengan bantuan aparat terkait berwenang mengosongkan tempat dengan upaya paksa dari Pemerintah Daerah.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

#### Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap para Pedagang dan badan yang memanfaatkan sarana dan prasarana pasar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. sosialisasi dan koordinasi kebijakan pemanfaatan sarana perdagangan; dan
  - b. pemberian pelatihan dan bimbingan kepada pedagang.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap surat penunjukan pemanfaatan yang telah diberikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring lapangan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan sarana perdagangan.
- (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Pengawasan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 15 Maret 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang

pada tanggal 15 Maret 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



FITRIATI M

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 7

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMANFAATAN SARANA DAN  
PRASARANA PERDAGANGAN PADA  
PASAR YANG DIKELOLA PEMERINTAH  
DAERAH

SURAT PERMOHONAN  
PENUNJUKAN PEMANFAATAN TOKO/KIOS/  
MEJA BATU/PELATARAN

Padang, ..... 20..

Kepada Yth;  
Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang  
Cq. UPTD.....

Dengan Hormat,

Bersama ini disampaikan kepada bapak/ibu bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIK :  
No. HP :  
Alamat :

Menyampaikan permohonan untuk menggunakan toko/kios/meja batu yang terletak di :

Lokasi :  
Jenis tempat : Toko/Kios/Meja Batu/Pelataran \*coret yg tidak perlu\*  
Kode Barcode ;  
Dagangan :

Sebagai bahan pertimbangan bagi bapak, bersama ini saya lampirkan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy KK
3. Surat Pernyataan di atas Materai
4. Pas foto terbaru 3 x 4 ( 3 bh)

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan izin bapak di ucapkan terima kasih

Hormat saya

(.....)

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMANFAATAN SARANA DAN  
PRASARANA PERDAGANGAN PADA  
PASAR YANG DIKELOLA PEMERINTAH  
DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Nik :  
No. Hp :  
Alamat :  
Jenis dagangan :  
Lokasi berdagang :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

Selama memanfaatkan toko/kios/meja batu/pelataran tersebut akan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memanfaatkan toko/kios/meja batu/pelataran sesuai dengan lokasi dan peruntukan yang sudah ditentukan;
2. Tidak membiarkan toko/kios/meja batu/pelataran kosong dalam jangka waktu 20 hari tanpa adanya keterangan yang jelas;
3. Membayar retribusi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku di kota padang;
4. Menyediakan tempat sampah dan menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan disekitar lokasi yang ditempati;
5. Melaksanakan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sesuai aturan yang berlaku;
6. Tidak mempergunakan area yang dilarang untuk berjualan;
7. Tidak memindahtangankan, menyewakan dan merubah bentuk toko/kios/meja batu/pelataran yang ditempati tanpa izin tertulis dari dinas perdagangan;
8. Tidak memasang sendiri aliran listrik dalam kawasan pasar;
9. Mematuhi semua aturan yang sudah ditetapkan oleh dinas perdagangan kota padang selaku pengelola pasar;

Apabila saya melanggar ketentuan tersebut diatas maka Dinas Perdagangan berhak mencabut surat penunjukan pemanfaatan yang saya miliki.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, tanggal, bulan, tahun  
Pemohon

(nama pedagang)

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMANFAATAN SARANA DAN  
PRASARANA PERDAGANGAN PADA  
PASAR YANG DIKELOLA PEMERINTAH  
DAERAH

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN ASET

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Nik :  
No. Hp :  
Alamat :  
Jenis dagangan :  
Lokasi berdagang :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:


- a. tidak akan menuntut pengembalian dalam bentuk apapun juga atas biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan bangunan; dan
- b. Menyerahkan seluruh objek hasil pemeliharaan sebagai asset Pemerintah Kota Padang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, tanggal, bulan, tahun  
Pemohon

(nama pedagang)

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA